BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kenagarian Ampang Gadang

1. Letak Geografis

Wilayah Nagari Ampang Gadang terletak antara 100, 21° - 100, 25° bujur timur dan 00, 17° - 00, 19° lintang selatan dengan ketinggian 909-941 m di atas permukaan laut, dengan berhawa sejuk antara minimal 16, 1° - 24, 9° maksimal. Nagari Ampang Gadang merupakan salah satu dari 7 Nagari yang berada di wilayah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yang berpenduduk 10.161 jiwa dengan Luas Wilayah Nagari 572 Ha. Ditinjau dari jumlah penduduk yang cukup besar dan luas tersebut, maka Nagari Ampang Gadang merupakan Nagari yang sangat potensial dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Ampek Angkek dan letak yang strategis yaitu perbatasan kota Bukittinggi. Disamping itu Nagari Ampang Gadang adalah daerah yang sebagian besar tanahnya adalah sawah (agraris) yang subur. [1]

Luas wilayah Nagari Ampang Gadang 572 Ha yang terdiri dari: tanah sawah 421 Ha (sawah irigasi ½ teknis 15 Ha, sawah tadah hujan 406 Ha), tanah kering 151 Ha (pekarangan/bangunan 144 Ha, tambak/kolam 2 Ha, lainnya 5 Ha). Nagari Ampang Gadang memiliki luas areal, seluas 572 Ha dan Nagari Ampang Gadang berbatasan dengan beberapa wilayah dengan keterangan sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Biaro Gadang.

b. Sebelah selatan berbatas dengan Nagari Pasia.

[1] Profil Kenagarian Ampang Gadang, Wali Nagari Ampang Gadang, Tahun 2010

c. Sebelah timur berbatas dengan Nagari Balai Gurah.

d. Sebelah barat berbatas dengan Kota Bukittinggi.

Nagari Jorong Ampang Gadang secara administratif terdapat sebanyak 5 (lima) jorong, diantaranya:

a. Jorong Ampang Gadang

b. Jorong Bonjo Alam

c. Jorong Surau Kamba

d. Jorong Surau Pinang

e. Jorong Parit Putus

Pada umumnya di Nagari Ampang Gadang banyak turun hujan, rata-rata 2,381 milimeter per tahun dengan jumlah rata-rata 193 hari per tahun dan kelembaban hawa berkisar antar min 82,0% - 90,6 % max. oleh karena itu daerah ini beriklim sedang. Berhawa sejuk dengan suhu udara 16, 1 - 24, 9° C.

2. Pemerintahan

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, Pemerintah Nagari Ampang Gadang telah dimulai sejak tahun 1945 dengan wali nagari pertama Hamzah Dt. Bandaro Putiah. Sistem pemerintahan ini berjalan hingga tahun 1973. Ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang aplikasinya tahun 1982 kelima jorong di Nagari Ampang Gadang merupakan sistem pemerintahan terendah, yakni Pemerintahan Desa. Sedangkan Nagari Ampang Gadang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang dikelola oleh kaum adat.

Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi peluang kepada daerah untuk mengatur pemerintahan terdepan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Di Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sistem Pemerintahan terdepan yaitu Pemerintahan Nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, sehingga pemerintahan tersebut dinamakan dengan Nagari dan dalam pelaksanaannya bernuansa filosofi "*Adat Basandi Syara' dan Syarat' Basandi Kitabullah*".[2]

Komitmen masyarakat untuk "*Babaliak ka Nagari*" di Kabupaten Agam dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, sehingga menjadikan Nagari Ampang Gadang sebagai salah satu Nagari di Kabupaten Agam yang wilayahnya meliputi 4 desa sebelumnya menjadi 5 jorong yang dipimpin oleh wali nagari.

Mengingat keadaan Nagari Ampang Gadang yang letaknya strategis dengan memiliki wilayah agraris yang subur, maka dalam melaksanakan berbagai tugas wali nagari terus memacu perangkat Nagari dan masyarakat serta lembaga yang ada di Nagari seperti Bamus Nagari, Tim Penggerak PKK Nagari, FKPM Nagari, *Gapoktan* beserta para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

Untuk itu segala usaha yang telah ditempuh dalam melaksanakan berbagai kegiatan dimana hal usaha tersebut tidak sedikit pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh masyarakat Nagari Ampang Gadang. Dan juga kesadaran

[2] Sejarah Kenagarian Ampang Gadang, Wali Nagari Ampang Gadang, Tahun 2008

masyarakat Nagari Ampang Gadang yang cukup tinggi inilah yang menyebabkan Nagari Ampang Gadang tidak ketinggalan jauh dari Nagari lainnya.

Karena usaha-usaha yang tidak ringan tersebut dari tahun ke tahun nampak adanya kemajuan. Kemajuan tersebut khususnya dalam pembangunan fisik antara lain:

a. Adanya kantor wali nagari yang merupakan sarana kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
b. Adanya aparat penyelenggaraan Pemerintah Nagari yang cukup potensial (jumlah perangkat Nagari 6 personil dan 5 wali jorong) dan 2 (dua) staf unit pelayanan.
c. Adanya Lembaga Nagari yang juga berperan aktif dalam rangka melaksanakan program nagari, yaitu Bamus Nagari, LPMN, TP PKK, Bundo Kanduang, Karang Taruna Nagari, GAPOKTAN, FKPM dan lain-lain.
d. Adanya berbagai fasilitas sarana pendidikan.
e. Beberapa jalan Nagari dan jalan jorong beberapa telah diadakan pengerasan, ada diantaranya pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dengan swadaya masyarakat.
f. Beberapa tempat-tempat ibadah yang mengalami perbaikan sehingga cepat menampung jumlah pemeluknya dalam melaksanakan ibadah.
g. Adanya kantor FKPM yang merupakan sarana prasarana dalam menunjang kegiatan Kamtibmas selama ini dapat dikatakan cukup mantap, hal ini karena adanya kerja sama yang baik antara FKPM dengan aparat keamanan di tingkat kecamatan.

h. Adanya sarana yang mendukung perekonomian masyarakat, antara lain adanya KUD, LKMA, Bank Syari'ah serta koperasi yang terletak kesemuanya di wilayah Nagari Ampang Gadang.

i. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kerja dan pelayanan di kantor wali nagari Ampang Gadang terutama sekolah di tingkat SLTA dan perguruan tinggi dengan menempatkan anak didik dan mahasiswa dalam menjalankan Program Praktek Lapangan di Kantor Wali Nagari Ampang Gadang.

3. Sarana

Di Kenagarian Ampang Gadang terdapat sarana dan prasarana yang dibangun atas harta wakaf, ada yang berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana umum dan lain sebagainya.

Adapun jumlah sarana pendidikan di Kenagarian Ampang Gadang

Tabel 3.1: Jumlah Sarana Pendidikan di Kenagarian Ampang Gadang

NO	JORONG	Jumlah Sarana Pendidikan			
		TK	SD	TPA	MDA
1	Ampang Gadang	1	1	1	1
2	Parit Putus	1	1	-	1
3	Bonjo Alam	-	2	1	-
4	Surau Pinang	-	-	1	-
5	Surau Kamba	1	-	-	1
Jumlah		3	4	3	3

Sedangkan jumlah sarana kesehatan

Tabel 3.2: Jumlah Sarana Kesehatan

NO	JORONG	Jumlah Sarana Kesehatan			
		Pustu	Polindes	Bidan	Posyandu
1	Ampang Gadang	-	1	1	4
2	Parit Putus	1	-	1	3

3	Bonjo Alam	-	1	1	1
4	Surau Pinang	-	-	-	1
5	Surau Kamba	-	1	1	2
Jumlah		**1**	**3**	**4**	**11**

B. Pembagian dan Struktur *Nadzir* di Setiap Jorong Kenagarian Ampang Gadang

Mengingat banyaknya harta wakaf yang berada di setiap jorong Kenagarian Ampang Gadang, maka diperlukan seseorang yang mampu untuk mengurus dan mengelolanya. Dan penulis akan menjabarkan nama-nama dari setiap *nadzir* beserta jabatannya.[3]

Tabel 3.3: Nama-nama *Nadzir* beserta Jabatannya

No	Jorong	Jabatan	Nama *Nadzir* Waqaf
1	Bonjo Alam	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	ABIZAR ARMEN ARMAN ZAL KHAIRI HENDRI RAHMENSYAH
2	Surau Kamba	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	DES ADRI ZETRIA EDISON H. RISDIWAR RONY H. HENDRI IKHWAN SYAFNEL
3	Surau Pinang	Ketua	Hermanto BS, C
4	Parit Putus	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	ADJUSAR ST. NAN KODOH NOFRI YANDI, S. HI MARYUNIS, S. HI WIRZAL ST. TUNARO H. MARDI BANDARO SUTAN
5	Ampang Gadang	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	RISMUL SYAMRA KESVI YENZETRI RADIKA FILKO EDISON SYAHRIAL

Adapun jumlah tanah wakaf yang berada di Kenagarian Ampang Gadang

[3] Nama – nama *Nadzir* Wakaf di Kecamatan Ampek Angkek, Kantor Urusan Agama, 2016

sebanyak 56 dengan luas sekitar 56.309 M2. Yang sudah bersertifikat sebanyak 35 dengan luas 41.543 M2. Dan yang belum bersertifikat sebanyak 21 dengan luas 14. 766 M2.

Di Jorong Ampang Gadang terdapat tanah wakaf berupa mushalla Nurul Iman, Mesjid Muqarrabin, pembangunan langgar, Masjid Jamik dan keperluan masyarakat lainya. Nadzir yang bertanggung jawab atasnya diketuai oleh rismul syamra, Sedangkan di jorong Surau Kamba terdapat tanah wakaf berupa mesjid Istiqamah, MDA, polindes, TPA dan MDA Surau Kamba dengan nadzir yang mengetuainya adalah Des adri. Dan harta wakaf yang berada di parit putus berupa TPA Parit Putus, Mesjid Baiturrahman, Lapangan, TK Parit Putus, Kolam Ikan, MDA Baiturrahman, dan kepentingan untuk yayasan Baiturrahim dengan nadzir yang bernama Adjusar St. Nan Kodoh. Jorong surau pinang mempunyai tanah wakaf berupa mesjid surau pinang dengan nadzir yang bertanggung jawab atasnya adalah Hermanto BS, C. dan yang terakhir yaitu jorong bonjo alam mempunyai harta wakaf berupa mesjid jamik, masjid istiqamah, dan keperluan untuk mesjid bonjo alam dengan nadzir yang mengetuainya adalah abizar.

C. Pemahaman *Nadzir* Wakaf di Kenagarian Ampang Gadang Terhadap PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Harta Wakaf

Setelah dilakukan pengumpulan data lapangan melalui instrumen pengumpulan data berupa kuisioner, observasi langsung ke lapangan, pada bagian ini akan dikemukakan masalah inti dari penelitian, yaitu berkenaan dengan pemahaman *nadzir* wakaf kenagarian Ampang Gadang terhadap PP No. 42 tahun

2006 tentang pengelolaan harta wakaf. Hal-hal yang akan dikemukakan dalam bagian ini akan diklasifikasikan kepada beberapa pasal sebagai berikut :

1. Identifikasi latar belakang responden, dalam hal ini adalah *nadzir* wakaf Ampang Gadang yang diteliti berkenaan dengan umur, pendidikan, pekerjaan, dan sudah berapa lama mereka menjadi *nadzir* wakaf.
2. Identifikasi berkenaan dengan pemahaman responden tentang wakaf
3. Identifikasi pemahaman responden tentang *nadzir* wakaf dalam PP No. 42 tahun 2006
4. Identifikasi pemahaman responden tentang pengelolaan harta wakaf dalam PP No. 42 Tahun 2006

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa responden dari penelitian ini adalah *nadzir* wakaf kenagarian Ampang Gadang yang berjumlah 21 orang. Cara mendapatkan data dari responden adalah dengan menyebarkan angket kepada seluruh *nadzir* yang berada di kenagarian Ampang Gadang.

1. Identitas Sumber Daya Manusia (SDM) Responden

Adapun sebelum mengetahui pengetahuan *nadzir* tentang Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, maka perlu diketahui identitas responden berupa, umur, pendidikan, pekerjaan dan lamanya menjabat menjadi *nadzir*.

Tabel 3.4: Umur Responden

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%

1	1	Berapa Umur Bapak	a. 20 – 30 tahun b. 31 – 40 tahun c. 41 – 50 tahun d. 51 tahun lebih	0 5 9 7	0 23.8 42.8 33.4
		JUMLAH		**21**	**100**

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 3.4 item 1 di atas dapat dikemukakan tidak ada responden yang berumur berkisar antara 20 – 30 tahun, sedangkan umur 31 – 40 tahun sebanyak 5 orang (23.8%), umur 41 – 50 tahun sebanyak 9 orang (42.8%), umur 51 tahun lebih sebanyak 7 orang (33.4%). Hal ini menggambarkan bahwa usia responden cukup untuk mempunyai pengalaman tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Tabel 3.5 : Pendidikan Responden

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
2	1	Pendidikan terakhir Bapak	a. SD b. SLTP c. SLTA d. Sarjana	4 2 11 4	19.0 9.52 52.3 19.0
		JUMLAH		**21**	**100**

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 3.5 item 1 ini didapatkan bahwa ada responden yang menamatkan pendidikan tingkat SD sebanyak 4 orang (19.0%), pendidikan SLTP sebanyak 2 orang (9.52%), pendidikan SLTA sebanyak 11 orang (52.3%), dan yang menamatkan perguruan tinggi sebanyak 4 orang (19.0%). Terkait dengan latar belakang pendidikan responden tersebut, penulis menanyakan hal ini dikarenakan untuk mengetahui tingkat pendidikan para responden yang mana ini sangat

mempengaruhi terhadap masalah yang diteliti.

Tabel 3.6 : Pekerjaan Responden

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
3	1	Pekerjaan Bapak	a. Petani b. PNS c. Pedagang d. Wiraswasta	2 2 8 9	9.52 9.52 38.1 42.8
		JUMLAH		**21**	**100**

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 3.6 item 1 ini didapatkan bahwa ada responden yang bekerja sebagai petani sebanyak 2 orang (9.52%), bekerja sebagai PNS sebanyak 2 orang (9.52%), bekerja sebagai pedagang sebanyak 8 orang (38.1%), bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 9 orang (42.8%). Pekerjaan responden ini ditanyakan karena kesibukan mereka mempengaruhi terhadap pengelolaan harta wakaf.

Tabel 3.7: Lamanya Menjadi *Nadzir* Wakaf

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
4	1	Sudah berapa lama Bapak menjadi *Nadzir* wakaf	a. 1 – 5 tahun b.6 – 10 tahun c.11 – 15 tahun d.16 tahun lebih	11 5 3 2	52.4 23.8 14.2 9.52
		JUMLAH		**21**	**100**

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 3.7 item 1 ini didapatkan bahwa responden yang sudah lama menjabat menjadi *nadzir* antara 1 – 5 tahun sebanyak 11 orang (52.4%), antara 6 – 10 tahun sebanyak 5 orang (23.8%), antara 11 – 15 tahun sebanyak 3 orang (14.2%), dan yang sudah menjabat selama 16 tahun lebih sebanyak 2 orang

(9.52%). Hal ini berarti bahwa banyak responden yang hanya menjabat satu periode sebagai *nadzir* wakaf. Dan sedikit yang menjabat untuk periode yang lama.

2. Pemahaman Responden Tentang Wakaf

Tabel 3.8 : Pemahaman Responden Tentang Wakaf

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
5	1	Apakah tindakan memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan keperluan ibadah merupakan wakaf?	a. Benar b. Salah c. Tidak d. Mungkin	19 0 2 0	90.5 0 9.52 0
		JUMLAH		**21**	**100**

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
6	2	Apakah bila seseorang memberikan hak milik atas tanahnya baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar untuk kepentingan beribadah termasuk kategori wakaf?	a. Benar b. Salah c. Tidak d. Mungkin	19 2 0 0	90.5 9.52 0 0
		JUMLAH		**21**	**100**

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
7	3	Apabila seseorang yang hanya memberikan perlengkapan shalat seperti sajadah, mukena dan lain sebagainya termasuk dalam harta benda wakaf?	a. Tdk termasuk b. Iya termasuk c. Mungkin d. Tidak tahu	2 16 3 0	9.52 76.2 14.3 0
		JUMLAH		**21**	**100**

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F	%

				(n)	
8	4	Apakah boleh berwakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri?	a. Boleh b. Tidak Boleh c. Mungkin d. Boleh iya boleh tidak	3 13 2 3	14.3 61.9 9.52 14.3
		JUMLAH		**21**	**100**

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 3.8 nomor 5 item 1 didapatkan bahwa hanya 19 orang (90.5%) yang menjawab benar tentang pengertian wakaf. Sedangkan yang menjawab tidak hanya 2 orang (9.52%). Jadi dapat disimpulkan bahwa para *nadzir* banyak yang paham dengan pengertian wakaf dilihat dari banyaknya yang menjawab benar ketika ditanyakan pengertian wakaf.

Sedangkan nomor 6 item 2 didapatkan bahwa responden yang menjawab benar sebanyak 19 orang (90.5%) dan yang menjawab salah hanya 2 orang (9.52%). Menurut undang-undang bahwa memberikan hak milik atas tanahnya baik yang sudah maupun yang belum terdaftar demi kepentingan ibadah merupakan harta wakaf. Namun ada juga yang tidak membenarkan tentang hal ini.

Pada nomor 7 item 3 ada responden yang menjawab tidak termasuk sebanyak 2 orang (9.52%), yang menjawab iya termasuk sebanyak 16 orang (76.2%), yang menjawab mungkin sebanyak 3 orang (14.3%). Dari sini dapat dilihat bahwa dari banyak yang menjawab benar mengenai harta benda perwakafan, ada juga yang tidak menjadikan sajadah, mukena dan lain sebagainya sebagai harta benda wakaf. Bahkan ada yang ragu-ragu menjawab apakah ini

termasuk benda wakaf atau tidak.

Dilihat pada nomor 8 item 4 mengenai peruntukkan harta benda wakaf untuk lingkungan kerabat sendiri. Ada responden yang menjawab boleh sebanyak 3 orang (14.3%), yang menjawab tidak boleh sebanyak 13 orang (61.9%), yang menjawab mungkin sebanyak 2 orang (9.52%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 3 orang (14.3%). Dengan ini dapat dipaparkan bahwa banyak responden yang menganggap kalau berwakaf untuk keluarga sendiri itu tidak boleh. Mungkin karena mereka menganggap bahwa berwakaf itu untuk kepentingan ibadah maka tak bisa hanya lingkungan keluarga saja yang menikmati manfaatnya. Ini termasuk pada wakaf ahli bahkan nabi pun membolehkan berwakaf pada keluarga dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Talhah kepada kaum kerabatnya.[4]

3. Pemahaman Responden Tentang Nadzir Wakaf Dalam PP No. 42 Tahun 2006

Tabel 3.9: Pengetahuan tentang *Nadzir* Wakaf

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
9	1	Apakah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya disebut *nadzir* wakaf?	a. Iya b. Tidak c. Tidak selalu d. Mungkin	20 0 1 0	95.2 0 4.76 0
		JUMLAH		**21**	**100**

Analisa dan Interpretasi

[4] Sumuran Harahap, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 14

Dari tabel 3.9 item 1 ditanyakan tentang pengertian nazhir ada yang menjawab iya sebanyak 20 orang (95.2%), tidak ada yang menjawab tidak selalu dan mungkin. Dan yang menjawab tidak selalu sebanyak 1 orang (4.76%). Hal ini menunjukkan sudah banyak responden yang paham mengenai apa itu yang *nadzir* wakaf.

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
10	2	Apakah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukkan harta benda wakaf merupakan *nadzir* wakaf?	a. Iya b. Tidak c. Tidak Tahu d. Ragu-Ragu	7 10 2 2	33.4 47.6 9.52 9.52
		JUMLAH		**21**	**100**

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 3.9 item 2 ditanyakan tentang pengertian *maukuf 'alaih*, ada responden yang menjawab iya sebanyak 7 orang (33.4%), yang menjawab tidak sebanyak 10 orang (47.6%), yang menjawab tidak tahu sebanyak 2 orang (9.52 %), dan yang menjawab ragu- ragu sebanyak 2 orang (9.52%). Dapat dilihat bahwa ada sebagian yang tidak bisa membedakan antara *nadzir* wakaf dan *maukuf alaih* di antara sebagian yang lainnya. Bahkan ada yang ragu-ragu apakah itu *nadzir* atau tidak.

Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa *maukuf 'alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukkan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf.[5]

[5] Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 5

Tabel 3.10 : Kewajiban Nadzir

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
11	3	Apakah orang yang mengawasi dan melindungi harta benda wakaf merupakan kewajiban dari *nadzir* wakaf?	a. Tidak sepenuhnya kewajiban nazhir b. Tugas dari pengurus mesjid c. Tentu sepenuhnya kewajiban nadzir d. Masyarakat harus ikut andil	1 1 17 2	4.76 4.76 80.9 9.52
		JUMLAH		**21**	**100**

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
12	4	Apakah mengadministrasikan atau mencatat kegiatan dalam mengelola harta wakaf merupakan tugas dari *nadzir*?	a. Tidak b. Iya c. Tugas dari pengurus mesjid d. Tidak tahu	1 19 1 0	4.76 90.5 4.76 0
		JUMLAH		**21**	**100**

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
13	5	Apakah membuat laporan secara berkala megenai kegiatan perwakafan merupakan suatu kewajiban dari *nadzir* wakaf?	a. Tidak b. Iya c. Tugas dari pengurus d. Tidak tahu	3 18 0 0	14.3 85.7 0 0
		JUMLAH		**21**	**100**

Analisa dan Interpretasi

Pada tabel 3.10 item 3 ketika ditanyakan tentang kewajiban dari *nadzir* ada responden yang menjawab tidak sepenuhnya kewajiban *nadzir* sebanyak 1 orang

(4.76%). Yang menjawab tugas dari pengurus mesjid sebanyak 1 orang (4.76%). Yang menjawab sepenuhnya kewajiban *nadzir* sebanyak 17 orang (80.9%), dan yang menjawab masyarakat pun ikut andil sebanyak 2 orang (9.52%). Hal ini menunjukkan bahwa banyak responden yang mengetahui tugas dan kewajibannya sebagai *nadzir* wakaf. Namun ada juga sedikit yang menganggap kalau hal demikian adalah tugas dan kewajiban dari pengurus mesjid bahkan masyarakat. Menurut PP No. 42 Tahun 2006 pasal 13 dinyatakan bahwa hal demikian merupakan kewajiban dari *nadzir* dalam hal perwakafan.

Sedangkan dari tabel 3.10 item 4 pada pernyataan yang sama mengenai kewajiban *nadzir* ada responden yang menjawab tidak sebanyak 1 orang (4.76%), yang menjawab iya sebanyak 19 orang (90.5%), yang menjawab tugas dari pengurus mesjid sebanyak 1 orang dan tidak ada yang menjawab tidak tahu. Hal ini membuktikan bahwa responden banyak yang paham bahwa kegiatan mencatat pengelolaan harta wakaf merupakan kewajiban dari *nadzir* wakaf. Dan ada yang menyerahkan tugas ini pada pengurus mesjid.

Pada tabel 3.10 item 5 ada responden yang menjawab tidak sebanyak 3 orang (14.3%), yang menjawab iya sebanyak 18 orang (85,7%), dan tidak ada yang menjawab tugas dari pengurus. Hal ini membuktikan bahwa dari banyaknya yang menyadari bahwa kegiatan melaporkan kegiatan perwakafan merupakan kewajiban *nadzir* wakaf, ada juga *nadzir* yang menganggap ini bukanlah kewajiban dari *nadzir*. Dilihat dari PP no. 42 tahun 2006 bahwa kegiatan mulai dari mencatat sampai melaporkan setiap kegiatan perwakafan merupakan tugas

dan kewajiban dari *nadzir*.

Tabel 3.11: Penunjukkan *Nadzir* Wakaf

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
14	6	Siapa yang berhak menunjuk *nadzir* untuk mengelola harta wakaf?	a. Wakif b. Tokoh masyarakat c. Wali Nagari/Camat d. KUA	3 10 4 4	14.3 47.6 19.1 19.1
		JUMLAH		**21**	**100**

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 3.11 item 6, mengenai penunjukkan *nadzir*, ada responden yang menjawab wakif sebanyak 3 orang (14.3%), tokoh masyarakat sebanyak 10 orang (47.6%), wali nagari/camat sebanyak 4 orang (19.1%), KUA sebanyak (19.1%). Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian responden ada yang ditunjuk oleh tokoh masyarakat sebagai *nadzir*, dan lainnya ditunjuk oleh wali nagari/camat, KUA dan *wakif*. Menurut pasal 42 tahun 2006 bahwa *nadzir* perseorangan ditunjuk oleh *wakif* dengan memenuhi persyaratan. Dilihat dari data lapangan, bahwa banyak tokoh masyarakat yang menunjuk responden sebagai *nadzir* menyatakan bahwa tokoh masyarakat mewakili *wakif* dalam hal penunjukkan.

Tabel 3.12: Pemberhentian Seorang *Nadzir*

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
15	7	Apa yang bapak lakukan jika ada seorang *nadzir* yang berhenti dari kedudukannya?	a. Melaporkan kepada wali nagari / Camat b. Membiarkannya c. Mencari pengganti *Nadzir* tersebut d. Melaporkan ke KUA	3 0 11 7	14.3 0 52.4 33.4
		JUMLAH		**21**	**100**

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 3.12 item 7, responden yang menjawab melaporkan kepada wali nagari / Camat sebanyak 3 orang (14.3%), Mencari pengganti *Nadzir* tersebut sebanyak 11 orang (52.4%), melaporkan ke KUA sebanyak 7 orang (33.4%) dan tidak ada yang menjawab membiarkannya. Dalam hal ini kebanyakan *nadzir* langsung mencari pengganti *nadzir* lain ketika salah satu dari mereka ada yang berhenti. Hanya 7 orang yang meneruskan masalah ini dengan melaporkan kepada KUA, dan ada yang lainnya melaporkan kepada wali nagari/camat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 6 menyatakan apabila di antara *nadzir* perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud Dalam pasal 5, maka *nadzir* yang ada harus melaporkan ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 hari sejak tanggal berhentinya *nadzir* perseorangan, yang kemudian pengganti *nadzir* tersebut akan ditetapkan oleh BWI.

4. Pemahaman Responden Tentang Pengelolaan Harta Wakaf Dalam 42 Tahun 2006

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
16	8	Apakah terdaftarnya harta benda atas nama *nadzir* membuktikan kepemilikannya atas harta benda wakaf tersebut?	a. Iya b. Tidak c. Mungkin d. Ragu-ragu	8 13 0 0	38.1 61.9 0 0
		JUMLAH		**21**	**100**

Analisa dan Interpretasi

Pada item 8 mengenai aspek kepemilikan harta wakaf, ada responden yang menjawab iya sebanyak 8 orang, yang menjawab tidak sebanyak 13 orang, dan

tidak ada yang menjawab tidak mungkin dan ragu-ragu. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian *nadzir* mengetahui kalau mendaftarkan harta benda wakaf atas nama *nadzir* tidak menyatakan kepemilikannya atas harta benda tersebut. Tapi ada juga yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan kepemilikan dari *nadzir*. Hal ini bertentangan dengan PP no 42 tahun 2006 pasal 3 bahwa terdaftarnya harta benda wakaf atas nama *nadzir* tidak membuktikan kepemilikan *nadzir* atas harta benda wakaf tersebut.

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
17	9	Apabila terjadi penggantian *nadzir* apakah juga mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan?	a. Iya b. Tidak c. Mungkin d. Ragu-ragu	1 20 0 0	4.76 95.2 0 0
		JUMLAH		**21**	**100**

Analisa dan Interpretasi

Pada item 9 mengenai peralihan harta benda wakaf. Responden yang menjawab iya sebanyak 1 orang (4.76%), yang menjawab tidak sebanyak 20 orang (95.2%), dan tidak ada yang menjawab mungkin atau ragu-ragu. Dapat disimpulkan bahwa banyak responden yang mengetahui kalau terjadi penggantian *nadzir* tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf. Hal ini tercantum pada pasal 3 dalam peraturan pemerintah yang berbunyi penggantian *nadzir* tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Tabel 3.13 : Panduan dalam Menjalankan Tugas

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F	%

				(n)	
18	10	Apakah Undang-Undang atau PP tentang perwakafan menjadi panduan bapak dalam menjalankan tugas sebagai *nadzir* wakaf?	a. Tidak sepenuhnya b. Iya c. Hanya sebagian d. Tidak pernah memakai	6 9 3 3	28.6 42.9 14.3 14.3
		JUMLAH		**21**	**100**

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 3.13 item 10 mengenai panduan dalam menjalankan tugas bahwa responden yang menjawab tidak sepenuhnya sebanyak 6 orang (28.6%), yang menjawab iya sebanyak 9 orang (42.9%), yang menjawab hanya sebagian sebanyak 3 orang (14.3%) dan yang menjawab tidak pernah memakai sebanyak 3 orang (14.3%). Hal ini ditanyakan untuk melihat apakah UU menjadi panduan seorang *nadzir* dalam menjalankan tugas. Dan ternyata ada sebagian yang memakai, sebagian lain tidak.

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
19	11	Apakah dengan perbedaan pendapat ulama mengenai wakaf yang menjadi panduan bapak dalam menjalankan tugas sebagai *nadzir* wakaf?	a. Tidak sepenuhnya b. Iya c. Hanya sebagian d. Tidak pernah memakai	5 4 5 7	23.8 19.1 23.8 33.4
		JUMLAH		**21**	**100**

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 3.13 item 11, masih dengan pernyataan yang sama, responden yang menjawab tidak sepenuhnya sebanyak 5 orang (23.8%), yang menjawab iya sebanyak 4 orang (19.1%), yang menjawab hanya sebagian sebanyak 5 orang (23.8%), dan yang menjawab tidak pernah memakai sebanyak 7 orang (33.4%).

Hal ini membuktikan bahwa *nadzir* wakaf ada yang hanya memakai UU sebagai panduan dan menjalankan tugas, dan sedikit yang menjadikan ijtihad ulama sebagai panduan menjalankan tugas.

Tabel 3.14: Kerja Sama *Nadzir* Wakaf dengan Pihak lain dalam Hal Pengelolaan Harta Benda Wakaf

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
20	12	Demi memajukan kesejahteraan umum dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, apakah boleh *nadzir* bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah?	a. Boleh b. Tidak Boleh c. Tidak tahu d. Boleh iya boleh tidak	19 0 0 2	90.5 0 0 9.52
		JUMLAH		**21**	**100**

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 3.14 item 12, responden yang ditanyai mengenai kerja sama dengan pihak lain dalam hal pengelolaan, responden yang menjawab boleh ada 19 orang (90.5%), dan yang menjawab boleh iya boleh tidak sebanyak 2 orang (9.52%). Dapat dianalisa bahwa responden sebagai *nadzir* wakaf ada yang bekerja sama dengan pihak lain dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sehingga membolehkannya asal sesuai dengan prinsip syariah. Menurut PP No. 42 tahun 2006 pasal 45 dinyatakan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, *nadzir* dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Tabel 3.15: Penggantian Harta Benda Wakaf

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
21	13	Kapan suatu harta benda wakaf dapat digantikan?	a. Bila sudah tidak berfungsi lagi	10	47.6
			b. Ketika benda wakaf itu tidak menjadi tren lagi	0	0
			c. Bila benda wakaf itu sudah benar-benar hancur	5	23.0
			d. Tidak pernah menggantinya/ membiarkanya	6	28.6
		JUMLAH		**21**	**100**

Analisa dan Interpretasi

Pada tabel 3.15 item 13, responden yang menjawab Bila sudah tidak berfungsi lagi sebanyak 10 orang (47.6%), tidak ada yang menjawab ketika benda wakaf itu tidak menjadi tren lagi, yang menjawab bila benda wakaf itu sudah benar-benar hancur sebanyak 5 orang (23.0%), dan yang menjawab Tidak pernah menggantinya/ membiarkannya sebanyak 6 orang (28.6%). Hal ini ditanyakan untuk mengetahui bagaimana tindakan *nadzir* saat harta wakaf layak untuk digantikan. Dan sebagian ada yang menjawab bila sudah benar-benar tidak berfungsi lagi sedangkan lainnya tidak menggantinya karena mengingat bahwa akan menyebabkan tidak mengalir pahala si wakif jika diganti.

Tabel 3.16: Memproduktifkan Harta Benda Wakaf

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%

22	14	Apakah Bapak pernah menjadikan harta benda wakaf sebagai ladang bisnis guna untuk memproduktifkan harta wakaf tersebut?	a. Pernah b. Tidak pernah c. Belum pernah d. Akan melakukannya	10 7 4 0	47.6 33.4 19.1 0
		JUMLAH		21	100

Analisa dan Interpretasi

Pada tabel 3.16 item 14 ditanyakan tentang menjadikan harta wakaf sebagai ladang bisnis, maka ada responden yang menjawab pernah sebanyak 10 orang (47.6%), yang menjawab tidak pernah sebanyak 7 orang (33.4%), yang menjawab belum pernah sebanyak 4 orang (19,1%) dan tidak ada yang menjawab akan melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa lebih dominan *nadzir* wakaf tidak menjadikan harta wakaf sebagai ladang bisnis. Padahal dengan menjadikan harta wakaf sebagai ladang bisnis, mampu menjalankan fungsi dari wakaf yaitu memajukan perekonomian sehingga mensejahterakan umat.

Tabel 3.17: Pengetahuan mengenai PP No. 42 tahun 2006

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
23	15	Dengan dikeluarkannya PP No. 42 tahun 2006 tentang wakaf, apakah bapak mempunyai kendala dengan peraturan tersebut?	a. Ada b. Tidak Ada c. Belum ada d. Tidak tahu	4 6 7 4	19.1 28.6 33.4 19.1
		JUMLAH		21	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%

24	16	Jika bapak mempunyai kendala dengan peraturan tersebut, apakah bapak pernah menyampaikannya pada pihak atau lembaga tertentu?	a. Pernah b. Tidak Pernah c. Belum Pernah d. Tidak tahu	6 10 4 1	28.5 47.6 19.1 4.76
		JUMLAH		**21**	**100**

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
25	17	Apakah sudah ada solusi atau jawaban yang dikeluarkan dari pihak atau lembaga tersebut?	a. Sudah b. Belum c. Tidak ada respon d. Tidak tahu	7 3 0 11	33.4 14.2 0 52.4
		JUMLAH		**21**	**100**

Analisa dan Interpretasi

Pada tabel 3.17 item 15, 16 dan 17 hal ini ditanyakan untuk mengetahui apakah ketika dikeluarkan PP no. 42 tahun 2006, responden sebagai *nadzir* wakaf mempunyai kendala atas PP tersebut. Dilihat dari data di atas, banyak di antara *nadzir* yang tidak mempunyai kendala atas PP tersebut. Dan sebagian lain yang mempunyai kendala, melaporkan pada pihak tertentu dan sudah ditanggapi.

Ketika ditanyakan kenapa tidak memiliki kendala atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, mereka menjawab karena tidak mengetahui tentang Peraturan tersebut sehingga tidak ada kendala atasnya.

D. Analisa Penulis Terhadap Pemahaman Nadzir Wakaf Ampang Gadang Terhadap PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Harta Wakaf

1. Pemahaman Responden Tentang Wakaf

Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan

mengenai pemahaman responden tentang wakaf, maka dapat dipahami bahwa pada umumnya harta wakaf yang dipegang oleh kebanyakan nadzir yang hanya menjabat satu periode paham tentang aspek pengertian wakaf itu sendiri dan apa saja yang termasuk kategori harta benda wakaf. Namun ketika ditanyakan tentang kebolehan berwakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat saja, banyak yang mengatakan hal itu tidak dibolehkan. Agaknya, responden disini tidak mengetahui tentang wakaf ahli.

2. Pemahaman responden tentang *Nadzir* Wakaf dalam PP No. 42 tahun 2006

Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan mengenai nadzir wakaf dalam PP No. 42 Tahun 2006, maka dari analisa penulis bahwa sebagian nadzir wakaf tidak bisa membedakan antara arti nadzir yang sebenarnya dan maukuf ‘alaih. Sedangkan untuk kewajiban dan tugas dari nadzir itu sendiri, mayoritas responden sudah mengetahuinya.

Dan diantara nadzir yang kebanyakan ditunjuk oleh tokoh masyarakat itu, banyak yang kurang paham mengenai pemberhentian seorang nadzir. Bahwa ketika seorang nadzir berhenti dari kedudukannya banyak yang langsung mencari pengganti nadzir tersebut. Dalam PP No. 42 Tahun 2006 pasal 6 menyatakan bahwa apabila seorang *Nadzir* perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka nadzir yang ada harus melaporkan ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 hari sejak tanggal berhentinya *nadzir* perseorangan, yang kemudian pengganti nadzir akan ditetapkan oleh BWI.

3. Pemahaman Responden Tentang Pengelolaan Harta Wakaf Dalam PP No. 42 Tahun 2006

Diantara jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan mengenai pengelolaan harta wakaf dalam PP No. 42 Tahun 2006, bahwa sebagian besar nadzir masih tradisional dalam mengelola harta wakaf. Bahwa sebagian nadzir tidak menjadikan harta wakaf sebagai ladang bisnis. Padahal dengan menjadikan harta wakaf sebagai ladang bisnis, mampu menjalankan fungsi dari wakaf yaitu memajukan perekonomian sehingga mensejahterakan umat.

Dan semenjak Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengenai perwakafan itu dikeluarkan, banyak nadzir yang tidak mempunyai kendala atas peraturan tersebut. Alasannya karena mereka tidak mengetahui mengenai peraturan tersebut. Sehingga tidak ada solusi atasnya.